



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 82 TAHUN 2020**

TENTANG

**TUNJANGAN PIMPINAAN DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tunjangan pimpinan dan anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 5 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 6 Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
- 7 Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
- 5 Tunjangan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 6 Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi
- 7 Tunjangan Kinerja adalah tunjangan lainnya bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Tunjangan pimpinan dan anggota BPD terdiri dari

- a Tunjangan kedudukan, dan
- b Tunjangan kinerja

Bagian Kedua
Tunjangan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada anggota BPD setiap bulan
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan BPD
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dengan rincian sebagai berikut
 - a Ketua BPD paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa,
 - b Wakil ketua BPD paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD,
 - c Sekretaris BPD paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD, dan
 - d Anggota BPD paling sedikit 50 (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan ketua BPD
- (4) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk tahun anggaran 2020 telah melebihi besaran penghasilan tetap minimal Kepala Desa sebagaimana ditetapkan oleh Bupati, maka besaran tunjangan kedudukan Ketua BPD dihitung paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap minimal Kepala Desa

- (5) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kinerja**

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada anggota BPD setiap bulan
- (2) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan rincian sebagai berikut
- a Ketua BPD paling sedikit 20 % (dua puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa,
 - b Wakil ketua BPD paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan kinerja ketua BPD,
 - c Sekretaris BPD paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dari tunjangan kinerja ketua BPD, dan
 - d Anggota BPD paling sedikit 50 (lima puluh perseratus) dari tunjangan kinerja ketua BPD
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kinerja dalam bentuk mengikuti musyawarah/rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 bulan
- (4) Besaran tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

**Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 16 - 12 - 2020**

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 16 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 82